

PEMUNGUTAN – PENGHITUNGAN SUARA
2015

Kpts KPU No 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; {KPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dan menentukan jenis Formulir.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2015.
- Lam 41 Hlm.